

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah penghasil sumber daya alam yang berkualitas, salah satunya adalah pertambangan batu andesit yang dikelola oleh warga setempat. Untuk membuka lahan pertambangan, dilakukan perataan pada perbukitan yang sebelumnya kurang produktif. Keberadaan pertambangan batu andesit ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa, menjadi daya ungkit ekonomi bagi masyarakat. Aktivitas pertambangan ini juga melibatkan banyak warga lokal yang diberdayakan untuk bekerja di berbagai sektor, baik sebagai pekerja tambang maupun dalam sektor pendukung lainnya, yang secara signifikan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sumberagung.¹

Penambangan batu andesit di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan ekonomi lokal. Aktivitas ini turut mendongkrak perekonomian desa dan melibatkan banyak warga setempat dalam berbagai sektor, baik sebagai pekerja tambang maupun dalam sektor pendukung lainnya. Namun, di sisi lain, penambangan ini juga menimbulkan dampak negatif yang merugikan, yang menjadi perhatian serius karena dapat mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar jika tidak segera ditangani.²

Aktivitas pertambangan batu andesit yang intensif di Desa Sumberagung telah menyebabkan berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Laporan Ekonomi Desa Sumberagung*, (Tulungagung: BPS, 2023), hlm. 15.

²Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulungagung, *Laporan Kegiatan Pertambangan Batu Andesit di Desa Sumberagung*, (Tulungagung: Dinas Pertambangan, 2022), hlm. 45.

kehidupan masyarakat.³ Meliputi pencemaran udara dan air, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat setempat. Tercemarnya sumber air bersih mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar warga, sementara polusi udara dari aktivitas penambangan mengancam kesehatan pernapasan. Selain itu, kerusakan infrastruktur, terutama jalan utama desa akibat lalu lintas truk pengangkut material tambang yang melebihi kapasitas, semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat.⁴

Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan, penting untuk mempertimbangkan perspektif yang lebih luas, terutama dalam konteks nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Sebagai respons terhadap dampak negatif dari penambangan, masyarakat Desa Sumberagung telah menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui berbagai cara, termasuk mediasi dengan pihak pengusaha tambang dan pemerintah daerah. Mereka menuntut perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat aktivitas truk dan perhatian lebih terhadap dampak lingkungan. Tuntutan ini mencerminkan harapan masyarakat agar kegiatan penambangan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.⁵

Islam mengajarkan bahwa melalui konsep khalifah, manusia memiliki tanggung jawab yang mendalam dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Amanah sebagai khalifah di bumi mengharuskan kita untuk menjaga dan memanfaatkan alam secara bijaksana, yang sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks pertambangan,

³Setiawan, A. (2018). "Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan dan Masyarakat: Studi Kasus di Wilayah Aceh". *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*.

⁴ Ibid

⁵ Ibid

Islam menggariskan bahwa kegiatan ekonomi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan, mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya alam, baik bagi individu maupun pemimpin dalam masyarakat, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁶

Dengan demikian, tuntutan masyarakat Desa Sumberagung untuk perbaikan infrastruktur dan perlindungan lingkungan sejalan dengan ajaran Islam dalam fiqh siyasah, di mana penguasa dan pelaku usaha diharuskan memperhatikan kemaslahatan umum. Fiqh siyasah mengartikan penambangan bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai kegiatan yang harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi demi mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik.⁷

Sebagai cabang ilmu dalam Islam, fiqh siyasah mendorong penerapan keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu dalil yang relevan dalam hal ini adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Q,S Al-Anfal ayat 27).⁸

Ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga amanah dan tidak merugikan orang lain, maka pemilik tambang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Selain itu, konsep masalah (kepentingan umum) dalam fiqh siyasah mengharuskan pemilik tambang untuk memperhatikan dampak sosial yang lebih luas

⁶ Sutrisno, Eko. *Fiqh Siyasah: Perspektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

⁷ ibid

⁸ Al-Qur'an: Al-Anfal, ayat 27

terhadap masyarakat dan memastikan bahwa operasi mereka tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan.⁹

Fiqih siyasah menekankan pentingnya kepentingan umum dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Desa Sumberagung, ini berarti bahwa pemilik tambang harus melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan menjadikan mereka mitra dalam pengelolaan sumber daya. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan perbaikan infrastruktur harus dirancang dengan partisipasi aktif masyarakat. Dengan cara ini, dampak negatif dari aktivitas penambangan dapat diminimalisir, sementara manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh semua pihak.¹⁰

Selain itu, fiqih siyasah mendorong pemilik tambang untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan metode penambangan yang berkelanjutan. Ini mencakup penggunaan metode yang meminimalisir kerusakan lingkungan serta upaya rehabilitasi setelah kegiatan penambangan selesai. Misalnya, pemilik tambang diharapkan untuk melakukan reforestasi dan memulihkan ekosistem yang terdampak, sehingga keanekaragaman hayati dapat dipulihkan dan kualitas lingkungan tetap terjaga.¹¹

Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pertanggungjawaban hukum pemilik tambang pabrik batu andesit di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dari perspektif fiqih siyasah sangat menarik untuk dijadikan judul. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum dan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam memahami nilai-nilai etika dalam praktik bisnis penambangan. Dengan

⁹ Ibid

¹⁰ M. R. Harahap. (2019). "*Fiqih Siyasah dan Etika Lingkungan: Tanggung Jawab Pemilik Sumber Daya Alam*". Jurnal Hukum dan Lingkungan.

¹¹ R. E. Putra. (2020). "*Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Tinjauan Fiqih dan Kebijakan*". Jurnal Ekonomi dan Hukum.

pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab, serta mendorong kolaborasi antara pemilik tambang, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Kerusakan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Pertambangan Pabrik Batu Andesit Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Tambang Pabrik Batu Andesit Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Tambang Pabrik Batu Andesit Terhadap Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Fiqih Bi'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Kerusakan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Pertambangan Pabrik Batu Andesit Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Tambang Pabrik Batu Andesit Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah dan Fiqih Bi'ah Dalam Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Tambang Pabrik Batu Andesit Terhadap

¹² Ibid

Kerusakan Lingkungan Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan dan pemahaman konsep-konsep hukum lingkungan, khususnya mengenai pertanggungjawaban pemilik tambang dalam konteks kerusakan yang di timbulkan. Ini dapat membantu dalam menjelaskan bagaimana hukum dapat mengatur dan menanggapi masalah lingkungan yang kompleks.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pertanggungjawaban hukum pemilik pertambangan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi karena aktivitas tambang.

b. Bagi Pemilik Tambang

Memberikan panduan bagi pemilik tambang mengenai kewajiban hukum dan tanggungjawab mereka menurut fiqih siyasah, serta cara-cara untuk meminimalkan dampak terjadinya kerusakan lingkungan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti topik yang sama dengan variabel yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

Sebagai langkah awal untuk memperoleh pemahaman yang jelas , penting untuk menjelaskan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan penelitian

skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Atas Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dan Fiqih Bi’ah (Studi Kasus Pabrik Batu Andesit Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”. Oleh karena itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

- a. Pertanggungjawaban hukum adalah bentuk kewajiban untuk menanggung akibat hukum atas suatu perbuatan yang melanggar norma atau ketentuan yang berlaku, baik dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam.
- b. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung yang terjadi pada sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan hidup dan mengakibatkan menurunnya fungsi lingkungan.
- c. Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu fikih yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik dalam perspektif Islam, termasuk pengelolaan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Fiqih Bi’ah merupakan cabang fikih yang membahas etika dan aturan-aturan Islam terkait pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah SWT.
- e. Pabrik ini merupakan tempat pengolahan batu andesit yang menjadi lokasi studi kasus, yang diduga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar akibat kegiatan industrinya.¹³

2. Penegasan operasional

¹³ Ahmad Al-Dawoody *Islamic Environmental Ethics: A Study of Contemporary Environmental Issues in Islamic Jurisprudence*"

- a. Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban hukum diartikan sebagai kewajiban hukum pihak pengelola pabrik batu andesit untuk mempertanggungjawabkan secara hukum dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia maupun prinsip hukum Islam.
- b. Kerusakan lingkungan dalam konteks studi ini mencakup pencemaran, kerusakan sumber daya alam, terganggunya keseimbangan ekosistem, dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan dan pengolahan batu andesit di Sumberagung.
- c. Fiqih Siyasaah dijadikan sebagai landasan analisis untuk menilai peran pemerintah dan otoritas setempat dalam menegakkan keadilan dan kebijakan lingkungan yang adil sesuai syariat Islam.
- d. Dalam studi ini, Fiqih Bi'ah digunakan untuk menganalisis tanggung jawab moral dan keagamaan umat Islam terhadap pelestarian lingkungan, serta larangan terhadap perusakan lingkungan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan pendapat ulama.
 - a. Objek yang menjadi fokus penelitian lapangan, dengan penekanan pada dampak lingkungan dari kegiatan produksi batu andesit terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi pabrik

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan serta pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikakan tentang landasan teori yang dipakai dalam penelitian antara lain teori pertanggungjawaban hukum, teori pertambangan dalam perspektif fiqih siyasah, teori lingkungan hidup, kerusakan lingkungan, pertambangan batu andesit dan yang terakhir penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian, dibab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi pemaparan data dari hasil penelitian, yang bersumber dari jawaban atas pertanyaan penelitian yang didapatkan dari penelitian langsung, temuan penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian mengenai fokus penelitian yaitu Pertanggungjawaban Hukum Atas Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dan Fiqih Bi'ah (Studi Kasus Pabrik Batu Andesit Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)

Bab V Penutup, memaparkan kesimpulan dan saran terkait pertanggungjawaban hukum pemilik tambang pabrik batu andesit terhadap kerusakan lingkungan di desa sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung perspektif fiqih siyasah.